



## Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

# Standar Pelayanan Pendokumentasian Informasi Media Cetak

No. SK : 165/757/Set.DPRD

## Persyaratan

1. Pembuatan SPT dan SPPD

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Image not found or type unknown



1. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol memerintahkan kepada staf untuk membuat/mencetak SPT dan SPPD.
2. staf menjalankan perintah untuk membuat SPT dan SPPD.
3. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol memberi paraf pada SPT dan SPPD yang sudah sesuai dengan nota dinas.
4. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol menyerahkan SPT dan SPPD kepada Kepala Bagian Persidangan untuk di paraf sebelum di tanda tangan oleh Sekertaris DPRD.

## Waktu Penyelesaian

3 Bulan

3 ( tiga ) bulan



## Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

### Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung

https : [dprd.sultengprov.go.id](https://dprd.sultengprov.go.id)

Email: [set.dprd@sultengprov.go.id](mailto:set.dprd@sultengprov.go.id)

Telp : (0451) 42311